



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENDIDIKAN



Jalan : Olahraga No. 22 Rantepao, Telp / Fax : (0423) 21321

SURAT KEPUTUSAN

KEPALAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR : 1729 /DP-TU/PLS.1/XI/2012

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TORAJA UTARA,

Membaca : surat permohonan perpanjangan izin operasional dari Taman Kanak-Kanak Parinding Torro Datu Nomor 11/TK.P/XI/2012, Tertanggal 10 November 2012 Perihal permohonan perpanjangan izin operasional Taman Kanak-Kanak (TK).

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan Didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, di pandang perlu memberikan izin Operasional ke kelompok tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 46677/C/I/ 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberi/ Memperpanjang Izin Kepada:

Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak (TK) Parinding Torro Datu
Alamat : Lembang Parinding Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana di atur dalam Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 0486/4/1992 maka pemberian Izin tersebut pada Dictum pertama akan dicabut.

K keempat : Masa berlaku keputusan ini selama 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak tanggal penetapan dan setelah itu akan diadakan peninjauan kembali dalam hal perpanjangan izin operasional lembaga.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari didalamnya terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
Pada Tanggal, 13 November 2012

Kepala Dinas,



Drs. REDE RONI BARE, M.Pd
NIP. 19631129 198903 1 006